Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuasin.

> Ditetapkan di Pangkalan Balai Pada tanggal © Xuy 2015

> > BUPATI BANYDASIN,

YAN ANTON FERDIAN

Diundangkan di Pangkalan Balai Pada tanggal © XW 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUASIN, 🗸

H. FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2015

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI BANYUASIN NOMOR 106 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN BIAYA PERUMAHAN BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANYUASIN,

Menimbang

- : a. bahwa sebagai tindaklanjut dari Ketentuan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 7 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin, Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati, setelah berkoordinasi dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. bahwa Pemerintah Kabupaten Banyuasin saat ini belum dapat menyediakan rumah dinas bagi anggota DPRD Kabupaten Banyuasin sehingga perlu diberikan tunjangan perumahan;
 - c. bahwa berdasarkan Surat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor: 170/0503/DPRD/2015 tanggal 26 Februari 2015 perihal Permintaan Tunjangan Perumahan Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin;
 - d. bahwa berdasarkan Surat Bupati Banyuasin Nomor : 900/957/DPPKAD- Ag/2015 tanggal 30 April 2015 perihal Tunjangan Perumahan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin;
 - e. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Banyuasin Nomor: 18-PUU/KPTS/SETWAN/2015 tentang Pembentukan Tim Survey Tunjangan Perumahan bagi Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin;

- f. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 19-PUU/KPTS/BA/SETWAN/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Laporan Hasil Pelaksanaan Survey yang dilaksanakan oleh Tim Survey Tunjangan Perumahan bagi Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Banyuasin.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 **Tahun 1999 tentang**Penyelenggara Negara yang **Bersih dan Bebas dari**Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
 Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
- 12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2005 Nomor 11 seri E) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 6 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2012 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 009);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI BANYUASIN TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN BIAYA PERUMAHAN BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUASIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Banyuasin.
- 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuasin.

3. Bupati adalah Bupati Banyuasin.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin.

5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil- Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banyuasin.

6. Anggota DPRD selanjutnya disebut Anggota adalah Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin.

7. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuasin.

BAB II

TUNJANGAN PERUMAHAN

Pasal 2

(1) Dalam hal Pemerintah Kabupaten belum menyediakan rumah dinas Anggota DPRD maka kepada Anggota DPRD yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.

(2) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk uang yakni sebesar Rp.15.800.000,- (Lima Belas Juta Delapan Ratus Ribu

Rupiah]/ Bulan.

(3) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar 15% (lima belas persen) dipotong langsung oleh pemegang kas Sekretariat DPRD pada waktu tunjangan perumahan tersebut diterima Anggota DPRD.

Pasal 3

Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini, dibebankan pada Pendapatan dan Belanja Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuasin.

BAB III

PENUTUP

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 327 Tahun 2013 tentang Pemberian Tunjangan Perumahan bagi Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2013 Nomor 29), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.